

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO

Tempat lahir : Barabai

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1997

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kapten P. Tendean, Desa Jambu Hilir,

Kec. Kadangan, Kab. Hulu Sungai Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Pendidikan : SMA (tidak tamat) Terdakwa ditangkap pada Tanggal 28 Februari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik : Rutan, 02 Maret 2025 s/d 21 Maret 2025;

2. Perpanjangan PU : Rutan, 22 Maret 2025 s/d 30 April 2025;

3. Perpanjangan PN : Rutan, 01 Mei 2025 s/d 30 Mei 2025;

4. Penuntut Umum : Rutan, 05 Mei 2025 s/d 24 Mei 2025;

5. Hakim PN : Rutan, 16 Mei 2025 s/d 14 Juni 2025

6. Hakim PN perpanjangan KPN : Rutan, 15 Juni 2025 s/d 14 Agustus

2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH dan Rabiatul Qiptiah, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 73/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 22 Mei 2025 nomor 73/Pid.Sus/2025/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN
 Kgn tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor
 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah.
 - c. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Hijau dengan No. WhastApss; 082399322399 No. Imei; 866515045409737;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna abu-abu dengan
 No. Pol; DA 3308 DF No. Rangka; MH1JM0417PK619537 No.
 Mesin; JM04E1621002;

Dikembalikan kepada pihak beritikad baik melalui Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap dengan Permohonannya semula.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **KESATU**

Bahwa Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Panglima Batur, Desa Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wita, YASIN (DPO) menghubungi Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO melalui panggilan WhatsApp meminta untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi YAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kandangan Kota, RT.010 RW.005, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) lalu di jawab oleh Saksi YAYAN "iya nanti habis magrib temui saya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) nantinya di transfer melalui aplikasi BRImo lalu setelah menunggu setelah magrib Terdakwa mendatangi rumah Saksi YAYAN kemudian Saksi YAYAN mengatakan "belum menunggu berita hari puasa dan kalu hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" yang artinyaNarkotika jenis Sabu belum siap kemungkinan kalo malam ini ditetapkan hari pertama puasa bulan ramadhan maka Narkotika jenis Sabu siap setelah sholat tarawih kemudian setelah Terdakwa menunggu sampai selesai sholat tarawih lalu Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi YAYAN dan Narkotika jenis Sabu telah diranjau oleh Saksi YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Saksi YAYAN kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN (DPO) namun di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian saksi ADAM JUSTITIA & AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di genggaman tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik yang merupakan pesanan YASIN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10841.00/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,13 gram dan berat bersih sabu adalah 0,04 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,03 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0189 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO pada hari Jum'at tanggal28 Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Panglima Batur, Desa Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wita, YASIN (DPO) menghubungi Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO melalui panggilan WhatsApp meminta untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi YAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kandangan Kota, RT.010 RW.005, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) lalu di jawab oleh Saksi YAYAN "iya nanti habis magrib temui saya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) nantinya di transfer melalui aplikasi BRImo lalu setelah menunggu setelah magrib Terdakwa mendatangi rumah Saksi YAYAN kemudian Saksi YAYAN mengatakan "belum menunggu berita hari puasa dan kalu hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" yang artinya Narkotika jenis Sabu belum siap kemungkinan kalo malam ini ditetapkan hari pertama puasa bulan ramadhan maka Narkotika jenis Sabu siap setelah sholat tarawih kemudian setelah Terdakwa menunggu sampai selesai sholat tarawih lalu Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi YAYAN dan Narkotika jenis Sabu telah diranjau oleh Saksi YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Saksi YAYAN kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada YASIN (DPO) namun di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian saksi ADAM JUSTITIA & AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di genggaman tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik yang merupakan pesanan YASIN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10841.00/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,13 gram dan berat bersih sabu adalah 0,04 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,03 gram;
- Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0189 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi **ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada mengamankan Tersangka ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO yang menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025/dalam kurun waktu skj. 22.30 Wita, Jl. Panglima Batur Desa Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang sebelumnya Saksi Bersama anggota Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis Sabu di Kawasan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





- Bahwa Narkotika yang Tersangka simpan, miliki, kuasai, dan edarkan berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi amankan dari Tersangka sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Tersangka ADITYA RAHMAWAN simpan di dalam sebuah kotak roko merk Sampoerna di genggaman tangan kanan Tersangka ADITYA RAHMAWAN;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tersangka ADITYA RAHMAWAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,04 gram tersebut ia beli dari Saksi YAYAN yang beralamatkan di pasar Los Batu Kandangan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tersangka ADITYA RAHMAWAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi YAYAN dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Tersangka ADITYA RAHMAWAN cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi YAYAN dengan cara biasanya Tersangka menelpon Saksi YAYAN terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk yang 1 (satu) paket barang bukti milik Tersangka tersebut dibeli dengan cara awalnya Tersangka ADITYA RAHMAWAN bertemu dengan Saksi YAYAN karena pekerjaan Saksi YAYAN merupakan penjual ikan dan pada saat itu Tersangka ADITYA RAHMAWAN bertemu dengan Saksi YAYAN di depan rumah Tersangka ADITYA RAHMAWAN, lalu Tersangka ADITYA RAHMAWAN bertanya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu di jawab Saksi YAYAN "iya nanti habis Maghrib temui saya di dekat rumah saya" setelah itu Tersangka ADITYA RAHMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Tersangka ADITYA RAHMAWAN transfer lewat aplikasi Brimo milik Tersangka ADITYA RAHMAWAN setelah Tersangka ADITYA RAHMAWAN menunggu sampai habis Maghrib Tersangka ADITYA RAHMAWAN mendatangi ke rumah Saksi YAYAN, lalu di jawab Saksi YAYAN "belum menunggu berita hari puasa dan kalau hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" setelah itu Tersangka ADITYA RAHMAWAN menunggu lagi sampai selesai Sholat Tarawih dan Tersangka ADITYA RAHMAWAN mendatangi lagi kerumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





lagi dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Saksi YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Saksi YAYAN, kemudian langsung Tersangka ADITYA RAHMAWAN ambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Tersangka ADITYA RAHMAWAN sudah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SaksiYAYAN;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. YASIN;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Tersangka ADITYA RAHMAWAN akan mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Narkotika sabusabu secara gratis dengan cara mencongkel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Tersangtka ADITYA RAHMAWAN sudah sekitar 3 (tiga) kali menjadi Kurir Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tersangka ADITYA RAHMAWAN sudah sekitar 2 (dua) bulan terakhir menjadi Kurir Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdaka membenarkannya.

- Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S.ESWANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada mengamankan Tersangka ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO yang menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025/dalam kurun waktu skj. 22.30 Wita, Jl. Panglima Batur Desa Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, yang sebelumnya Saksi Bersama anggota Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika jenis Sabu di Kawasan tersebut;
 - Bahwa Narkotika yang Tersangka simpan, miliki, kuasai, dan edarkan berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi amankan dari Tersangka sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,04 gram;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Tersangka ADITYA RAHMAWAN simpan di dalam sebuah kotak roko merk Sampoerna di genggaman tangan kanan Tersangka ADITYA RAHMAWAN;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tersangka ADITYA RAHMAWAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,04 gram tersebut ia beli dari Saksi YAYAN yang beralamatkan di pasar Los Batu Kandangan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tersangka ADITYA RAHMAWAN membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi YAYAN dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Tersangka ADITYA RAHMAWAN cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi YAYAN dengan cara biasanya Tersangka menelpon Saksi YAYAN terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk yang 1 (satu) paket barang bukti milik Tersangka tersebut dibeli dengan cara awalnya Tersangka ADITYA RAHMAWAN bertemu dengan Saksi YAYAN karena pekerjaan Saksi YAYAN merupakan penjual ikan dan pada saat itu Tersangka ADITYA RAHMAWAN bertemu dengan Saksi YAYAN di depan rumah Tersangka ADITYA RAHMAWAN, lalu Tersangka ADITYA RAHMAWAN bertanya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu di jawab Saksi YAYAN "iya nanti habis Maghrib temui saya di dekat rumah saya" setelah itu Tersangka ADITYA RAHMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Tersangka ADITYA RAHMAWAN transfer lewat aplikasi Brimo milik Tersangka ADITYA RAHMAWAN setelah Tersangka ADITYA RAHMAWAN menunggu sampai habis Maghrib Tersangka ADITYA RAHMAWAN mendatangi ke rumah Saksi YAYAN, lalu di jawab Saksi YAYAN "belum menunggu berita hari puasa dan kalau hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" setelah itu Tersangka ADITYA RAHMAWAN menunggu lagi sampai selesai Sholat Tarawih dan Tersangka ADITYA RAHMAWAN mendatangi lagi kerumah lagi dan pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah di ranjau oleh Saksi YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Saksi YAYAN, kemudian langsung Tersangka ADITYA RAHMAWAN ambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Tersangka ADITYA RAHMAWAN sudah sekitar 5 (lima) sampai 6
 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari SaksiYAYAN;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. YASIN;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Tersangka ADITYA RAHMAWAN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





akan mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Narkotika sabusabu secara gratis dengan cara mencongkel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Tersangtka ADITYA RAHMAWAN sudah sekitar 3 (tiga) kali menjadi Kurir Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tersangka ADITYA RAHMAWAN sudah sekitar 2 (dua) bulan terakhir menjadi Kurir Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdaka membenarkannya.

- 3. Saksi YAYAN Als SUPIAN Bin (Alm) ASERAN, keterangan dibawah sumpah dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya adalah :
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana menyimpan, memiliki, dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang diamankan terlbeih dahulu adalah Tersangka ADITYA RAHMAWAN Bin Alm. MUJIONO;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Anggota Polres HSS dari Tersangka sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa Tersangka mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi;
 - Bahwa Tersangka membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Saksi dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Tersangka sudah sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saya sampai saya lupa sudah berapa kali membeli Narkotika jenis sabusabu dari saya;
 - Bahwa cara Tersangka membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi biasanya Tersangka menelpon Saksi terlebih dahulu untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk 1 (satu) paket terakhir yang diamakan dari Tersangka ada bertemu di depan rumah Tersangka karena pada saat itu Saksi ada mengantarkan ikan pesanan orang, lalu Tersangka ada mendatangi Saksi dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi "adakah kata Sdr. ADITYA" setelah itu saya jawab "ada saya menelponkan dulu" lalu Saksi pulang ke rumah setelah itu setelah Sholat Maghrib Tersangka ada mendatangi Saksi dan Saksi jawab belum ada bahannya menunggu habis Sholat Isya atau Sholat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Taraweh setelah itu Tersangka ada menelpon Saksi dan tidak Saksi angkat setelah itu Tersangka ada datang kerumah Saksi dan langsung mengambil ke tiang dekat WC umum rumah Saksi karena kebiasaannya kami bertransaksi dengan cara meletakkannya di tiang Wc umum dekat rumah Saksi setelah itu Tersangka mengambil Narkotika jenis sabusabu tersebut dan Saksi melihatnya dari rumah Saksi karena jaraknya tidak jauh, setelah Tersangka mengambil Narkotika jenis sabusabu tersebut dia langsung pergi dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tersangka membeli Narkotika jenis Sabu tersebut; Bahwa cara pembayaran Tersangka membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi dengan cara transfer dan bisa langsung secara cash namun lebih sering dengan cara transfer;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan yaitu upah dari Tersangka uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Saksi bisa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdaka membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10841.00/III/2025 tanggal 3 Maret 2025;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0189 tanggal 19 Maret
 2025

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka diamankan oleh Anggota Polres Hulu Sungai Selatan karena menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 Skp.22.30 Wita di Jl. Panglima Batur Desa Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Tersngka adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Tersangka simpan di dalam sebuah kotak roko merk Sampoerna;
- Bahwa Tersangka mendapatkan atau membeli 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saksi YAYAN yang beralamat di Kel. Kandangan Kota Rt.010 Rw.005 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai selatan;

- Bahwa Tersangka membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tersangka sudah sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi YAYAN selita 5 (lima) sampai 6 (enam) kali lebih;
- Bahwa Tersangka membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan teman saya yang bernama YASIN (DPO);
- Bahwa Tersangka sudah sekitar 3 (tiga) kali menjadi kurir Narkotika jenis sabu- sabu dan sudah sekitar 2 (dua) bulan terakhir;
- Bhawa keuntungan Tersangka yang didapatkan dari menjadi kurir
 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu bisa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa cara Tersangka membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi YAYAN, Saksi biasanya menelpon Saksi YAYAN untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk yang
 - 1 (satu) paket barang bukti milik Tersangka tersebut cara membelinya dengan cara awalnya Tersangka langsung bertemu dengan Saksi YAYAN karena pekerjaan Saksi YAYAN merupakan penjual ikan dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi YAYAN di depan rumah Tersangka, lalu Tersangka bertanya mau membeli Narkotika jenis sabusabu lalu di jawab Sdr. YAYAN "iya nanti habis Maghrib temui saaya di dekat rumah saya" setelah itu Tersangka menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Tersangka transfer lewat aplikasi Brimo setelah Tersankga menunggu sampai habis Maghrib Tersangka mendatangi ke rumah Saksi YAYAN, lalu di jawab Sdr. YAYAN "belum menunggu berita hari puasa dan kalau hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" setelah itu Tersangka menunggu lagi sampai selesai Sholat Tarawih dan Tersngka mendatangi lagi kerumah lagi dan sudah di ranjau oleh Sdr. YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Sdr. YAYAN, kemudian langsung Tersangka ambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Tersangka langsung pergi untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YASIN;
- Bahwa Tersngka mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahunan dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Hijau dengan No. WhastApss; 082399322399 No. Imei; 866515045409737.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna abu-abu dengan No.
 Pol; DA 3308 DF No. Rangka; MH1JM0417PK619537 No.
 Mesin; JM04E1621002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wita, YASIN (DPO) menghubungi Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO melalui panggilan WhatsApp meminta untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi YAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kandangan Kota, RT.010 RW.005, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) lalu di jawab oleh Saksi YAYAN "iya nanti habis magrib temui saya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) nantinya di transfer melalui aplikasi BRImo lalu setelah menunggu setelah magrib Terdakwa mendatangi rumah Saksi YAYAN kemudian Saksi YAYAN mengatakan "belum menunggu berita hari puasa dan kalu hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" yang artinya Narkotika jenis Sabu belum siap kemungkinan kalo malam ini ditetapkan hari pertama puasa bulan ramadhan maka Narkotika jenis Sabu siap setelah sholat tarawih kemudian setelah Terdakwa menunggu sampai selesai sholat tarawih lalu Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi YAYAN dan Narkotika jenis Sabu telah diranjau oleh Saksi YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Saksi YAYAN kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada YASIN (DPO) namun di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian saksi ADAM JUSTITIA & AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di genggaman tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik yang merupakan pesanan YASIN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10841.00/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan hasil timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,13 gram dan berat bersih sabu adalah 0,04 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,03 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0189 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Setiap Orang;
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sama dengan unsur "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dimintai yang pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian "barang siapa" atau "setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas dan terang bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wita, YASIN (DPO) menghubungi Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO melalui panggilan WhatsApp meminta untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi YAYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kandangan Kota, RT.010 RW.005, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan lalu Terdakwa bermaksud membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) lalu di jawab oleh Saksi YAYAN "iya nanti habis magrib temui saya" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000, (seratus tiga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) nantinya di transfer melalui aplikasi BRImo lalu setelah menunggu setelah magrib Terdakwa mendatangi rumah Saksi YAYAN kemudian Saksi YAYAN mengatakan "belum menunggu berita hari puasa dan kalu hari puasa kemungkinan setelah sholat tarawih baru ada bahannya" yang artinya Narkotika jenis Sabu belum siap kemungkinan kalo malam ini ditetapkan hari pertama puasa bulan ramadhan maka Narkotika jenis Sabu siap setelah sholat tarawih kemudian setelah Terdakwa menunggu sampai selesai sholat tarawih lalu Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi YAYAN dan Narkotika jenis Sabu telah diranjau oleh Saksi YAYAN di tiang WC umum dekat rumah Saksi YAYAN kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada YASIN (DPO) namun di tengah perjalanan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang mana sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian saksi ADAM JUSTITIA & AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di genggaman tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik yang merupakan pesanan YASIN (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan; , sehingga subunsur yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa adalah "menjual narkotika golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0189 tanggal 19 Maret 2025 yang ditandatangani oleh RIVAI ENDRA DWI YULIANTO selaku Ketua Tim Pengujian dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan hasil Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 023/10841.00/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,17 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,13 gram dan berat bersih sabu adalah 0,04 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah seberat 0,03 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak". Dan juga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai "melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi usnur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA 3 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkotika dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlahya/beratnya relative sedikit (SEMA No. 7 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010) namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terdakwa dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan narkotika dan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa jumlahnya relative sedikit/kecil yaitu dengan berat 0,04 gram. Sehingga mengacu pada ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2023, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum. Dan mengenai lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih shabu seberat 0,04 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Hijau dengan No. WhastApss; 082399322399 No. Imei; 866515045409737;

Adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan kepemilikannya dilarang oleh Undang-Undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna abu-abu dengan No.
 Pol; DA 3308 DF No. Rangka; MH1JM0417PK619537 No.
 Mesin;JM04E1621002;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti ini tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat dibuktikan dipersidangan merupakan milik dari MARIATUL QIPTIAH, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa ADITYA RAHMAWAN Bin (alm) MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman":
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat bersih shabu seberat 0,04 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna Hijau dengan No. WhastApss; 082399322399 No. Imei; 866515045409737;

Dimusnahkan.

1 (satu) unit Sepeda Motor merk Scoopy warna abu-abu dengan No.
 Pol; DA 3308 DF No. Rangka; MH1JM0417PK619537 No.
 Mesin;JM04E1621002;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Nurdin Ardhi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H. M.H., Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2025/PN Kgn